



Universitas
Esa Unggul

**PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Tim)**

MANUSKRIP

**PRISMAWINDA NUTHQI KHAIRUDIN
20170401097**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2021**

PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Tim)

¹Ptismawinda Nuthqi Khairudin, ²Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta

²Universitas Esa Unggul, Jakarta

¹Prismawindanuthqi@gmail.com

²Anatomi@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan manusia untuk tenaga kerja adalah masalah yang sangat besar dan mempunyai dampak yang cukup serius. Korban kejahatan tidak diberikan wewenang dan tidak dilibatkan secara aktif didalam proses penyidikan dan persidangan sehingga sering kali korban kejahatan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya sebagai korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mendapat restitusi. Restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang akan membebaskan pelaku tindak pidana berdasarkan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian material dan kerugian immaterial yang dirasakan oleh korban ataupun ahli waris korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pengaturan serta penerapan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan tersier dengan menggunakan metode analisis prespektif. Dalam penelitian ini hadir dan pembahasan menguraikan bahwa alasan hakim menolak permintaan restitusi dari para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki alasan yang jelas, untuk memperoleh restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah membuat peraturan untuk mengajukan restitusi para korban harus memuat bukti kerugian yang nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang dan harus menyertakan bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Restitusi

ABSTRACT

Human trafficking forced labour is a big problem and have a serious impact. Victims of crime are not given authority and are not actively involved in the investigation and trial processes so that crime victims often lose the opportunity to fight for their rights as victims. One form of legal protection for victims of the Crime of Trafficking in Persons is to get restitution. Restitution is the payment of compensation that will charge the perpetrator of a crime based on a court decision that has permanent legal force for material and immaterial losses felt by the victim or the victim's heirs. This study aims to analyze the regulation and application of restitution for victims of Trafficking in Persons. This type of research uses normative legal research with a statutory approach and a case approach. The type of data used in this research is secondary and tertiary data using perspective analysis method. In this study, the results and discussion describe that the reason for the judge's refusal to request restitution from the victims of the Trafficking in Persons Crime has a clear reason, to obtain restitution the Witness and Victim Protection Agency has made a regulation to apply for restitution of the victims must contain evidence of actual losses suffered by the victim, or family made or authorized by the competent authority and must include evidence of the costs to be or have been incurred during the treatment or treatment which is legalized by the agency or party who performs the treatment or treatment

Keywords: Human Trafficking, Restitution

I. Pendahuluan

Perdagangan manusia untuk tenaga kerja adalah masalah yang sangat besar dan mempunyai dampak yang cukup serius.

Dampak yang dirasakan korban kejahatan perdagangan orang bermacam-macam, biasanya korban kejahatan ini telah masuk dalam jurang eksploitasi tenaga kerja. Jika dilihat dari sisi pelaku, umumnya dilakukan

oleh agen penyalur tenaga kerja dengan memberikan janji mendapat pekerjaan dan ditawarkan melalui iklan lowongan kerja atau dengan langsung ke rumah warga untuk menawarkan pekerjaan, merekrut mereka yang sangat membutuhkan pekerjaan (M.Makhfudz). Rendahnya pendidikan, ekonomi, dan psikologis merupakan beberapa penyebab banyak terjadinya perdagangan manusia.

Banyak penyebab yang mempengaruhi tingginya angka perdagangan manusia. Pembangunan tidak merata yang menyebabkan kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama perdagangan manusia. Akibatnya, beberapa bagian daerah mengalami kekurangan lapangan kerja (Shelley).

Korban kejahatan tidak diberikan wewenang dan tidak dilibatkan secara aktif didalam proses penyidikan dan persidangan sehingga seringkali korban kejahatan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya sebagai korban. Dalam pemeriksaan tindak pidana, korban sering sekali diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan dan sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara (Gultom).

Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pemberian restitusi. Restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang akan membebaskan pelaku tindak pidana berdasarkan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian material dan kerugian immaterial yang dirasakan oleh korban ataupun ahli waris korban.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum mengenai restitusi belum dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam memberikan sanksi, hakim kebanyakan tidak memperhatikan kerugian yang diderita dan penderitaan yang dirasakan oleh korban kejahatan untuk ganti rugi. Oleh karenanya, pelaksanaan restitusi sangat penting untuk dilaksanakan dan untuk menunjang

bekerjanya hukum dan lembaga hukum dalam mendukung perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan masalah tersebut yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang (studi kasus Putusan No. 288/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Tim)?

Untuk menjawab permasalahan diatas, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif yang tujuan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis sebab menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik permasalahan tentang pemberian restitusi mengacu kepada peraturan perundangan yang ada.

II. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 mengartikan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratusjuta rupiah) (Sinlaeloe).

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban (Nugroho).

Menurut pasal 1 angka 2 UU TPPO, setiap yang memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan orang adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan yang memenuhi unsur-unsur perdagangan orang dalam UU TPPO dirumuskan dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU TPPO.
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitas di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.
3. Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
5. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya TPPO.
6. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO.
7. Setiap orang yang membantu atau melakukan per cobaan untuk melakukan

TPPO.

8. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permutafakatan jahat untuk melakukan TPPO.
9. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan kete rangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO.
10. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.
11. Setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana.
12. Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.

Ada 4 (empat) unsur yang terdapat dalam suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Unsur pelaku, yaitu penyelenggara Negara, kelompok terorganisasi, perseorangan dan korporasi.
2. Unsur proses atau tindakan, adalah pengangkutan, perekrutan, penampungan, pemindahan, penerimaan dan pengiriman.
3. Unsur cara/modus, adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin proses dapat dilaksanakan, yaitu: penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan dokumen dan identitas, penipuan..
4. Unsur tujuan/akibat, akibat dari Perdagangan Orang ini meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa, perbudakan, kekerasan seksual dan transplantasi organ.

Ruang lingkup dari korban TPPO meliputi 3 hal, yaitu: (1). Siapakah yang

menjadi korban tindak pidana. (2). Penderitaan / kerugian apa yang diderita oleh korban. (3). Siapa yang bertanggungjawab atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan (Sinlaeloe).

Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Andi Hamzah).

Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana (Awaliyah Nur Diana Sari).

Perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban akibat terjadinya suatu tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok atau pun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan (Alvianto. R.V. Ransun).

Saksi dan/korban yang berada di bawah perlindungan LPSK, tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang memakan waktu cukup lama. Beberapa perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya (Mamay Komariah).

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti

yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

1. Penghargaan atas harkat dan martabat
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif, dan
5. Kepastian hukum

III. Tinjauan Tentang Restitusi

Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan untuk korban tindak pidana atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, mencakup pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, pengembalian harta milik, ataupun penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Wijaya). Restitusi adalah cara untuk memperbaiki kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami suatu kerugian karena menjadi korban kejahatan. Dengan restitusi, korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status social, kehidupan keluarga, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaan, serta dipulihkan asetnya (Fauzy Marasabessy).

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan (pasal 48 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007). Penuntut umum memberitahukan kepada korban mengenai hak korban agar mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan sejumlah kerugian yang dialami korban akibat Perdagangan Orang bersamaan dengan tuntutan.

Menurut pasal 48 ayat (3) UU No.21 Tahun 2007 "Restitusi untuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau ahli warisnya diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara perdagangan orang". Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam pelaksanaan pemberian restitusi untuk

korban tindak pidana tidak dipenuhi sampai batas waktu 14 hari sejak diberitahukannya putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka korban atau ahli warisnya harus memberitahukan hak tersebut kepada pengadilan (pasal 50 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007).

Setelah mendapatkan pemberitahuan dari korban atau ahli waris, pengadilan harus memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Jika surat peringatan dari pengadilan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, maka pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi (pasal 50 ayat (3) UU No.21 Tahun 2007). Jika pelaku tidak mampu membayar, maka dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun (pasal 50 ayat (4) UU No.21 Tahun 2007).

IV. Analisa Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kasus Posisi

Kasus yang dianalisa oleh penulis adalah kasus mengenai penolakan pemberian restitusi kepada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh terdakwa Aceng Bin Cece, Agus Wijaya Bin Abdullah, Dan Armansyah Saputra Als Jamran Bin Juhri (Alm) yang bekerja di PT. Hassindo Karya Niaga yang terletak di Perumahan Cibubur Indah II Jl. Rawa Bola Raya No. 60 RT02/07 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Cirasa Jakarta Timur dan telah terbukti bersalah karna telah melakukan Tindak pidana Perdagangan Orang.

Pada putusan No. 288/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Tim dijelaskan bahwa pada hari senin 28 Oktober 2019 WIB bertempat di penampungan calon PMI di Perumahan Cibubur Indah II Jl. Rawa Bola Raya No. 60 RT 02/07 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Cirasa

Jakarta Timur yang ditampung oleh PT. Hassindo Karya Niaga didatangi oleh petugas kepolisian dan di dapatkan 25 (dua puluh lima) orang calon PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagai pembantu rumah tangga dengan Negara tujuan Arab Saudi. Padahal diketahui ada pelarangan terhadap penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja indonesia pada pengguna perseorangan di Negara kawasan timur tengah sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No.260 tahun 2015.

Para terdakwa menyadari bahwa proses penampungan dan keberangkatan menuju Negara tujuan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sudah ditentukan, diantaranya yaitu calon PMI tidak mendapatkan asuransi, tidak ada kontrak kerja, calon PMI tidak ada ijin kerja dari dinas terkait dan calon PMI tidak mendapatkan pelatihan serta Para terdakwa mengetahui adanya surat keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.260 tahun 2015.

Dari 25 (dua puluh lima) calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan diberangkatkan tersebut, ada 8 calon PMI yang mengajukan dan meminta hak restitusi kepada para terdakwa yang sudah siap diberangkatkan ke Negara tujuan Arab Saudi

1. Marni binti Engkar, dengan penilaian Restitusi Rp. 8.810.400,-
2. Waeni binti Kasum Waryim, dengan penilaian Restitusi Rp. 8.810.400,-
3. Neneng Nuryeti binti Subandi;
4. Rina Erviana, dengan penilaian Restitusi Rp. 10.000.000,-
5. Lenawat;
6. Mimin binti Sakim Sipan, dengan penilaian Restitusi Rp. 8.810.400,-
7. Mira Juliana Hilman;
8. Isra Miraj binti Laode Puah (Alm.) dengan penilaian Restitusi Rp. 12.067.700,-

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Tim.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

288/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Tim menyimpulkan bahwa dalam persidangan perkara ini, para saksi yang menjadi korban sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu yang telah direkrut, diangkut dan ditampung tersebut menuntut agar Para Terdakwa membayar hak restitusi kepada masing-masing korban dalam jumlah yang bervariasi.

Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa para korban tidak menjelaskan secara terperinci tentang kerugian yang dideritanya tersebut, dan pula tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa para korban telah mengeluarkan uang dalam proses pemberangkatannya, maka oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Pengaturan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Perlindungan hukum untuk korban tindak pidana sudah diatur didalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum untuk korban meliputi perlindungan yang bersifat abstrak atau tidak langsung ataupun yang konkret atau langsung. Perlindungan korban yang bersifat abstrak merupakan bentuk perlindungan yang hanya dirasakan secara emosional. sedangkan perlindungan korban yang bersifat konkret adalah perlindungan yang dapat dirasakan secara nyata, yaitu pemberian dalam bentuk materil maupun non-materil. Pemberian bersifat materil yaitu pembebasan biaya hidup atau pendidikan pemberian kompensasi atau restitusi. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materil dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan (Salsabila Dewi Vitasari Satria Sukananda).

Restitusi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2015 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam pasal 1 angka 11, menjelaskan ganti kerugian yang diberikan untuk korban atau keluarhanya oleh pelaku ataupun pihak ketiga. Dalam pasal 7A ayat (2) UU No.13 Tahun 2015 menjelaskan "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK.". berdasarkan pasal 7 ayat (2), dapat

disimpulkan bahwa tidak semua korban tindak pidana yang mengalami kerugian bisa mendapatkan restitusi karena dibatasi untuk korban tindak pidana tertentu saja berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak mengatur tentang kriteria yang bisa menjadi pedoman bagi lembaga saksi dan korban untuk memutuskan jenis tindak pidana apakah yang korbannya dapat diberikan restitusi (Mahrus Ali).

Restitusi dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan.atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan,
- b. penderitaan
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis,
- d. kerugian lainnya yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang seperti kehilangan harta milik, biaya yang berkaitan dengan proses hukum ataupun kehilangan penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku.

Mekanisme pengajuan restitusi dilakukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan (Penjelasan Pasal 48 Aayat 1 UU TPPO). Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang bersamaan dengan tuntutan.

Restitusi untuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dicantumkan sekaligus

didalam amar putusan pengadilan tentang perkara Perdagangan Orang (pasal 48 ayat (3) UU TPPO). Pemberian restitusi dijalankan sejak dijatuhkannya putusan pengadilan tingkat pertama. Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 hari sejak diberitahukan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 48 ayat (6) UU TPPO).

Pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, dengan menyertakan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi (pasal 9 ayat (1) UU TPPO). Sesudah ketua pengadilan menerima bukti pelaksanaan pemberian restitusi, ketua pengadilan memberitahukan kepada pengadilan yang bersangkutan dan memberikan salinan tanda bukti pelaksanaan restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya (pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) UU TPPO).

Dalam hal pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari sejak diberitahukannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hak tersebut ke pengadilan (pasal 50 ayat (1) UU TPPO). Setelah mendapatkan pemberitahuan dari korban atau ahli waris, pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi hak restitusi kepada korban atau ahli warisnya (pasal 50 ayat (2) UU TPPO).

Apabila restitusi tidak juga dilaksanakan oleh pemberi restitusi maka pengadilan akan mengutus penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran restitusi (pasal 50 ayat (3) UU TPPO). Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku akan dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun (pasal 50 ayat (4) UU TPPO).

Permasalahan yuridis terkait dengan pengaturan restitusi dalam UU Tindak Pidana Perdagangan orang, diantaranya adalah:

A. Pemaknaan restitusi

restitusi berdasarkan pasal 1 angka 13 UU TPPO diartikan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana menurut putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pemaknaan restitusi/ganti rugi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka 13 UU TPPO, tidak sejalan dengan pengertian ganti rugi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memaknai ganti rugi hanya bersifat material, sedangkan restitusi dalam UU TPPO dimaknai sebagai ganti kerugian yang materiil dan/atau immaterial. Pemaknaan restitusi/ganti rugi yang berbeda ini akan berdampak pada teknis beracara untuk memperoleh hak restitusi. Didalam pasal 28 UU TPPO ditegaskan penuntutan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara perdagangan orang yang dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU TPPO.

B. Pengajuan Restitusi dalam perkara TPPO

Pasal 48 ayat (1) UU TPPO, mengamanatkan bahwa: Setiap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU TPPO ditegaskan bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU TPPO ditegaskan bahwa penuntut umum

memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya (Penjelasan pasal 48 ayat (1) UU TPPO)

Menurut Marlina dan Azmiati Zuliah didalam ilmu perundang-undangan, ketentuan pasal yang mengatur tentang mekanisme restitusi sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) UUTPPO, idealnya harus diletakkan dalam substansi pasal dan bukan dicantumkan dalam penjelasan pasal. Jika mekanisme restitusi ini dimasukkan dalam substansi pasal, maka pihak kejaksaan, kepolisian maupun hakim langsung memahami ketentuan pasal 48 ayat (1) ini (Marlina).

Pengajuan restitusi, dapat dilakukan juga melalui mekanisme yang diatur dalam pasal 7 ayat (3) sampai dengan (6) UU Perlindungan Saksi dan korban, yaitu:

- a) Pertama, permohonan restitusi bisa dilakukan sebelum ataupun setelah putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dpengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- b) Kedua, apabila permohonan restitusi diajukan ketika putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat melakukan pengajuan restitusi kepada penuntut umum agar dimuat dalam tuntutannya;
- c) Ketiga, apabila permohonan restitusi diajukan ketika putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban bisa mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan;

- d) Keempat, apabila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi akan diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Berpijak dari mekanisme pengajuan restitusi yang demikian, maka terdapat beberapa hal yang belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, misalnya:

- a) Siapakah dan bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang akan diajukan?
- b) Siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi? Apakah Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau korban?
- c) Apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan?
- d) Apakah diperkenankan kalau sudah diajukan penuntut umum, korban atau LPSK dan korban dapat mengajukan sendiri, atau ketentuan ini bersifat alternatif?

C. Penitipan Uang Restitusi ke Pengadilan Negeri dalam Perkara TPPO

Pasal 48 ayat (5) UUTPPO, menyatakan bahwa: "uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus". Dalam pasal 48 ayat (5) UUTPPO, tidak diuraikan mengenai mekanisme penitipan yang meliputi kapan penitipan dapat dilakukan. Kata "dapat" yang terdapat dalam pasal 48 ayat (5) UUTPPO, mengandung makna alternatif sehingga tidak memiliki ketegasan yang wajib diikuti oleh pelaku TPPO.

Pada sisi yang lain, tidak tegasnya pengaturan mengenai kapan seharusnya uang restitusi harus dititipkan ke pengadilan dapat menimbulkan penafsiran yang ambigu dari para pihak, di mana menurut Pusat Litbang Kejaksaan Republik Indonesia (2008), waktu penitipan uang restitusi idealnya dilakukan sejak tahap penyidikan untuk meng hindari pengalihan harta pelaku agar tidak habis pada saat akan dieksekusi.

Penitipan uang restitusi dapat dilakukan seperti mekanisme konsinyasi dalam hukum perdata. Artinya, sejak tahap penyidikan, penyidik sudah menghitung berapa besar nilai kerugian korban, selanjutnya penyidik melaporkan kepada jaksa selaku penuntut umum. Atas dasar laporan penyidik, penuntut umum mengajukan permintaan kepada Ketua pengadilan negeri setempat melalui panitera untuk membuat "surat ketetapan" supaya pelaku menitipkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan jaksa selaku penuntut umum.

Penitipan uang restitusi dapat juga dilakukan setelah ada putusan Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memudahkan hakim dalam penghitungan kerugian korban (Pusat Litbang Kejaksaan Republik Indonesia, 2008). Mekanisme penitipan uang restitusi yang seperti ini sangat berisiko karena dengan tidak adanya uang titipan sejak awal, dikhawatirkan pada saat eksekusi, harta pelaku sudah habis dan korban tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dapat dikarenakan harta kekayaan pelaku sudah dialihkan sebelum ada putusan Pengadilan Negeri.

D. Pidana Pengganti Restitusi dalam perkara TPO

Ketentuan pasal 50 ayat (4) UUPTPO menyebutkan: "apabila pelaku tidak mampu

membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun".

Pasal 50 ayat (4) UUPTPO ini sangat membuka peluang bagi pelaku TPPO untuk menghindari restitusi dan memilih menjalani pidana kurungan. Jika dilihat dari latar belakang hadimya UU TPPO, maka restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan tujuan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ingin memberi perlindungan kepada korban dalam bentuk ganti rugi secara finansial.

Apabila pidana pengganti ditetapkan, maka korban tidak akan mendapatkan ganti rugi secara materiil maupun imateriil atas penderitaannya sebagai akibat dari suatu TPPO. Padahal restitusi merupakan suatu keharusan yang menjadi kewajiban terpidana sebagai pelaku TPPO yang harus dibayar kepada korban atau ahli warisnya. Idealnya, bila pelaku belum memunyai uang, maka harus menjadi hutang dan kapan saja pelaku memunyai kekayaan dan jaksa akan menyitanya. Begitu pula bila pelaku meninggal dunia, maka ganti rugi harus menjadi tanggungjawab ahli. Sejalan dengan itu, Marlina dan Azmiati Zuliah berpendapat bahwa jika pelaku tidak mampu dan korbannya adalah keluarga dari pelakunya sendiri maka sudah seharusnya hak restitusi yang menjadi hak korban seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Karenanya, mekanisme kompensasi juga harus diakui dan dimasukkan dalam UU TPPO.

Pada sisi yang lain, harus diingat bahwa pelaku TPPO dalam UU TPPO adalah orang perorangan, kelompok terorganisasi, korporasi dan penyelenggara Negara. Problematika hukum akan muncul ketika yang menjadi pelaku adalah korporasi dan ketika korporasi dimaksud tidak

menjalankan kewajibannya untuk memberi restitusi dan dikenakan hukuman pengganti. Pertanyaannya adalah apakah korporasi yang adalah institusi bisa dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun? Bagaimana mekanismenya?.

Penerapan Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No. 288/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Tim)

Dalam putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. dijelaskan bahwa hakim menolak permintaan restitusi dari 8 (orang) saksi yang juga menjadi korban, alasan hakim menolak permintaan restitusi tersebut adalah karena para saksi atau korban ini tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang kerugian apa yang diderita para korban dan hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa para korban telah mengeluarkan sejumlah uang dalam proses pemberangkatannya.

Untuk memperoleh restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban harus memuat bukti kerugian yang nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang dan harus menyertakan bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan.

Dijelaskan dalam PP No.7 Tahun 208 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban pasal 21 ayat (2) menjelaskan permohonan restitusi harus memuat :

- a. Identitas pemohon
- b. Uraian tentang tindak pidana
- c. Identitas pelaku tindak pidana
- d. Uraian kerugian yang nyata diderita
- e. Bentuk restitusi yang diminta

Didalam putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim para korban tindak pidana perdagangan orang meminta restitusi berbentuk uang dalam jumlah yang

berbeda, yaitu:

1. Marni binti Engkar, dengan penilaian Restitusi Rp. 8.810.400,-
2. Waeni binti Kasum Waryim, dengan penilaian Restitusi Rp. 8.810.400,-
3. Neneng Nuryeti binti Subandi;
4. Rina Erviana, dengan penilaian Restitusi Rp. 10.000.000,-
5. Lenawat;
6. Mimin binti Sakim Sipan, dengan penilaian Restitusi Rp. 8.810.400,-
7. Mira Juliana Hilman;
8. Isra Miraj binti Laode Puah (Alm.) dengan penilaian Restitusi Rp. 12.067.700,-

Karena para korban meminta restitusi dalam bentuk uang yang bervariasi besarnya dan para korban tersebut tidak menjelaskan secara jelas kerugian apa yang mereka alami secara terperinci. Untuk memperoleh restitusi para korban tindak pidana harus bisa membuktikan secara terperinci mengenai apa saja kerugian yang diderita atau yang dialami para korban tindak pidana dan korban juga harus meunjukkan bukti-bukti bahwa korban telah mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pengobatan, perawatan dan bukti bahwa korban sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk proses tertentu.

Jaksa penuntut umum seyogyanya membantu korban tindak pidana agar tuntutan restitusi dapat terpenuhi karena tidak semua korban tindak pidana perdagangan orang mengerti aturan hukum mengenai restitusi dan bagaimana cara agar restitusi tersebut dapat diterima oleh hakim.

V. Penutup Kesimpulan

1. Peraturan mengenai restitusi yang ada di Indonesia masih belum jelas dan rumit untuk pengajuan mendapatkan restitusi
2. Dalam Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Tim dijelaskan bahwa para korban tindak pidana perdagangan orang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai

kerugian apa saja yang diderita korban akibat tindak pidana dan hakim tidak dapat menemukan bukti bahwa para korban telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pemberangkatan korban

Saran

1. Seharusnya peraturan mengenai restitusi harus menjelaskan secara lengkap tentang panduan besaran jumlah biaya restitusi yang akan diterima para korban tindak pidana.
2. Jaksa penuntut umum seharusnya bisa membantu korban secara maksimal agar restitusi korban tindak pidana ini diterima oleh hakim karena tidak semua korban tindak pidana perdagangan orang paham mengenai aturan hukum yang berlaku

Daftar Pustaka

- Alvianto. R.V. Ransun. "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana." *Jurnal Lex Crimen*, vol. Vol. I. Ma, 2012.
- Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Binacipta.
- Awaliyah Nur Diana Sari, Betha Noor Larossa. "Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi." *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2020.
- Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, vol. No.1, 2015.
- Gultom, Dikdik. M. Arief Mansur dan Eliatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- M.Makhfudz. "Kajian Perdagangan Orang Di Indonesia." *Universitas Tama Jagakarsa*, 2013.
- Mahrus Ali. *Viktimologi*. PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Marlina, Azmiati Zuliah. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Refika Aditama, 2015.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 2018.
- Salsabila Dewi VitasariSatria Sukananda, Sandra Wijaya. "PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBANTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *Diversi Jurnal Hukum*, 2020.
- Shelley, L. "Human Trafficking, A Global Perspective." *Cambridge: Cambridge University Press*, 2010.
- Sinlaeloe, Paul. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Penanggulangannya." *Lex Crimen*, vol. 4, no. 8, setara press, 2017.
- Wijaya, Irawan Adi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, vol. Vol.6 NO.2, 2018.